

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan setelah mengamati dan mencermati dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan kurang di implemmentasikan dengan baik, terkhusus pada sarana prasarana kelas dan kebutuhan peserta didik seperti kamar mandi. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan masih minim dan kondisinya ada yang rusak ringan dan rusak berat. Peneliti juga melihat kurangnya manajemen dari kepala madrasah terkait sarana prasarana di MAN 3 Medan, karena banyaknya fasilitas yang tidak terawat dengan baik seperti kelas, kamar mandi, musholla dan jalan dalam kawasan madrasah. Peneliti juga melihat kebijakan kepala madrasah dalam hal sarana prasarana sangat minim, seperti kebijakan distributif, regulatif dan ekstraktif dibuktikan bahwa kepala madrasah jarang memantau kelas-kelas yang ada di madrasah tersebut berdasarkan tanggapan dari beberapa responden saat melakukan wawancara.
2. Dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan memiliki mekanisme yang membuat proses pengadaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam mekanisme pengadaan sarana prasarana pendidikan diantaranya di bagi menjadi 4 bagian diantaranya yaitu konsep, prinsip, strategi dan prosedur yang akan dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Konsep pengadaan : Pengadaan perlengkapan pendidikan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di madrasah menggantikan barang-

barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang dan peneliti melihat di MAN 3 Medan hal ini dilakukan namun tidak menyeluruh.

- b. Prinsip Pengadaan : Dalam melakukan pengadaan sarana prasarana untuk proses pendidikan harus diperhatikan seperti, prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggungjawab. Di MAN 3 Medan prinsip ini tidak terlaksana karena proses pengadaan dilakukan secara kondisional saja tidak bersifat menyeluruh, seperti fasilitas yang rusak dan bersifat urgent saja yang di adakan, seperti bangku yang patah langsung di gantikan dengan yang bagus, tetapi seperti lantai rubuh itu di hiraukan selama lantai itu bisa menjadi tumpuan meja belajar peserta didik.
- c. Strategi Pengadaan : Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan permadrasahan. Namun yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara bahwa di MAN 3 Medan seluruh fasilitas sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan adalah berdasarkan pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Prosedur Pengadaan : Analisis kebutuhan sarana dan prasarana beserta fungsinya dengan mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta menyusun proposal pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini sesuai yang dilakukan di MAN 3 Medan. Prosedur pengadaannya yaitu berdasarkan kebutuhan yang diajukan dalam proposal dan dana yang dikeluarkan adalah dari dana BOS maupun dana komite madrasah. Untuk pengadaan sarana prasarana ini dilakukan secara kondisional tidak selalu ada dan tidak instan semua tergantung kebutuhan yang memang diperlukan saat itu dan tergantung dana yang ada.

3. Hambatan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan adalah, satu-satunya karena minimnya dana yang ada untuk memfasilitasinya.

## 1.2 Saran

Berdasarkan data yang ditemukan, peneliti menyarankan beberapa hal terkait dengan kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan di MAN 3 Medan, yaitu :

1. Peneliti melihat kurangnya kebijakan kepala madrasah dalam pengadaan sarana prasarana di madrasah tersebut, karena kebijakan tersebut beliau rumuskan hanya bersama wakil kepala bidang sarpras saja, oleh karenanya peneliti menyarankan sebaiknya dibuat evaluasi secara terbuka bersama guru-guru secara menyeluruh sehingga kepala madrasah lebih dapat menerima beberapa masukan dari beberapa guru terkait kekurangan fasilitas sarana prasarana yang ada di madrasah tersebut untuk dapat difasilitasi dengan baik.
2. Terkait mekanisme pengadaan sarana prasarana, peneliti melihat tidak semua sarana prasarana diadakan sesuai dengan prosedur melainkan secara kondisional. Disini peneliti juga menyarankan jika fasilitas ada beberapa yang diadakan secara kondisional sebaiknya diadakan secara merata tanpa harus memilih beberapa bagian saja yang jika memang sifatnya kondisional atau urgent.
3. Dalam hal melengkapai dan mengelola sarana dan prasarana memerlukan dana yang tidak sedikit. Namun, hal ini justru membuat manajemen sarana dan prasarananya menjadi makin berantakan. Peneliti menyarankan sebaiknya kepala madrasah lebih memberdayakan sumber daya manusia di madrasah tersebut, seperti peserta didik, guru, dan warga madrasah lainnya untuk sama-sama memperbaiki segala kekurangan yang dapat diperbaiki. Karena pengadaan sarana prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan perbaikan atau daur ulang, dengan demikian hal tersebut dapat meminimalisir dana maupun kekurangan fasilitas di madrasah tersebut.